



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan**

Kode  
Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																	
Politik Hukum	8720502116		T=2 P=0 ECTS=3.18	7	16 Januari 2025																																																	
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Koordinator Program Studi</b>																																																	
	.....		.....		Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.																																																	
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																					
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																					
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 10%;">CPMK</td><td colspan="15"></td></tr> <tr><td></td><td colspan="15" style="text-align: center;">Minggu Ke</td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> </table>					CPMK																	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CPMK																																																						
	Minggu Ke																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																						
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah Hukum Konstitusi sangat penting bagi calon pengajar PKn untuk menguasai hal yang mendasar dan hal-hal yang mendalam mengenai konstitusi. Dalam hal ini akan dikaji konstitusi sebagai unsur pokok dan sumber utama hukum tata negara dan hukum pada umumnya. Konstitusi akan dikaji sebagai keputusan politik tertinggi, hukum dasar sekaligus menempati kedudukan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan. Dengan demikian mahasiswa akan memahami kedudukan dan fungsi konstitusi, menghargai pluralitas, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa ketatanegaraan. Mata kuliah ini akan disajikan dalam berbagai metode pembelajaran yang disertai dengan presentasi, diskusi, dan penguatan-penguatan materi oleh dosen pengampu.																																																					
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010</li> <li>2. Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Padang, Akademia Permata, 2014</li> <li>3. Andi Desmon &amp; Otong Rosadi, Studi Politik Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, 2013</li> <li>4. Busyro Muqoddas, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Jogjakarta, UII Press, 1992</li> <li>5. Endang Sumiarni&amp; Sundari, Politik Hukum &amp; Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015</li> <li>6. Soenaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu sistem Hukum Nasional, Bandung, :Alumni, 1991</li> <li>7. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum, Jakarta: Sofmedia, 2011</li> <li>8. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung,: Mandar Maju, 2000</li> <li>9. Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1997</li> <li>10. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1999</li> </ol>																																																				
	<b>Pendukung :</b>																																																					
<b>Dosen Pengampu</b>	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.																																																					
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>																																															
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>																																																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memahami isi kontrak kuliah dan gambaran umum mengenai Politik Hukum	1. Mahasiswa memahami isi kontrak kuliah. 2. Mahasiswa mengerti gambaran umum mengenai Politik Hukum		Tanya jawab Konstruktif 2 X 50			0%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Politik Hukum, ruang lingkungannya dan kedudukannya dalam Ilmu Hukum serta memahami hubungan antara Politik dan Hukum	· Memahami kedudukan Politik Hukum dalam disiplin Ilmu Hukum dan ilmu politik - Mengerti hubungan Politik dan Hukum		a. Kuliah mimbar b. Tanya jawab. c. Diskusi 2 X 50			0%
3	Mahasiswa memahami hubungan antara Politik Hukum dan Konfigurasi Politik dalam proses pembentukan hukum	· Mampu menjelaskan pengaruh politik dalam proses pembentukan hukum. - Mengerti bahwa politik sangat mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan demikian juga dengan karakter hukumnya.		Kooperatif 2 X 50			0%
4	Mahasiswa memahami pengaruh politik hukum terhadap sistem hukum Indonesia.	· Dapat mengidentifikasi sistem hukum di Indonesia. · Menganalisis sistem hukum Indonesia dari sudut pandang Politik Hukum - Menjelaskan pengaruh politik hukum terhadap sistem hukum di Indonesia		Kooperatif 2 X 50			0%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan korelasi antara politik hukum dengan peraturan perundang-undangan	· Mengidentifikasi bentuk-bentuk hukum. · Menjelaskan mekanisme pembuatan Undang-undang sebagai sebuah kebijakan. · Menjelaskan tentang karakter hukum yang responsif dan populistik - Menjelaskan Pola pikir pembentukan PerUUan,		Inquiry 2 X 50			0%
6	Mampu menjelaskan hubungan antara Sistem Nasional (SISNAS) dan mekanisme sistem hukum nasional.	· Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk Sishuknas.. - Menjelaskan hubungan antara Sisnas dan Sishuknas · Menjelaskan proses pembentukan hukum sebagai kesinambungan. · Menjelaskan fungsi hukum untuk pembangunan dan pemersatu bangsa. · Menganalisis negara Hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional yang dibuat berdasarkan asas-asas hukum		Inquiry 2 X 50			0%

7	Mampu menjelaskan hubungan antara Sistem Nasional (SISNAS) dan mekanisme sistem hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk Sishuknas..</li> <li>- Menjelaskan hubungan antara Sisnas dan Sishuknas</li> <li>· Menjelaskan proses pembentukan hukum sebagai kesinambungan.</li> <li>· Menjelaskan fungsi hukum untuk pembangunan dan mempersatu bangsa.</li> <li>· Menganalisis negara Hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional yang dibuat berdasarkan asas-asas hukum</li> </ul>		Inquiry 2 X 50			0%
8	UTS	Indikator Pertemuan 1-7		2 X 50			0%
9							0%
10							0%
11							0%
12							0%
13							0%
14							0%
15							0%
16							0%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode

lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.